

Menakar Akuntabilitas Fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: Analisis Dokumen Realisasi Anggaran Tahun 2021–2023

Oleh:

Soleh

Universitas Wiralodra, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Indramayu

Email: soleh_fisip@unwir.ac.id

Received : Agustus 6, 2025

Revisi : Agustus 25, 2025

Accepted : Agustus 25, 2025

Available online : Agustus 28, 2025

DOI: 10.31943/aspisasi.v15i2.140

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menakar akuntabilitas fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui analisis data realisasi anggaran tahun 2021 hingga 2023. Evaluasi difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kinerja pendapatan daerah, efektivitas belanja daerah, dan pola pengelolaan belanja tak terduga. Temuan menunjukkan bahwa capaian pendapatan daerah mengalami fluktuasi, dengan kinerja terbaik terjadi pada tahun 2023 saat realisasi mencapai 100,57% dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatat tren yang relatif positif, dengan capaian tertinggi juga pada tahun 2023 sebesar 101,44%. Di sisi lain, belanja daerah menunjukkan tren pertumbuhan nominal dan peningkatan efisiensi serapan, dengan persentase realisasi meningkat dari 87,97% pada 2021 menjadi 92,51% pada 2023. Namun, alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, di mana pada 2023 tidak terdapat realisasi sama sekali meskipun anggaran disiapkan sebesar Rp 554,56 miliar. Indikator transparansi fiskal menunjukkan skor maksimal (100%) untuk keterbukaan informasi publik, sementara aspek akuntabilitas kinerja memperoleh penilaian sangat baik dari LPPD dengan skor 98,85. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun akuntabilitas fiskal secara administratif telah tercapai, masih diperlukan peningkatan akuntabilitas substantif, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas belanja strategis dan belanja yang bersifat kontinjensi.

Kata kunci: *Akuntabilitas Fiskal, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Belanja Tak Terduga, Transparansi Anggaran*

PENDAHULUAN

Memasuki tahun 2025, tuntutan terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil semakin menguat. Masyarakat, akademisi, lembaga pengawas, dan media kini tidak lagi hanya menilai kinerja pemerintah daerah dari aspek administratif semata, seperti keberhasilan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebaliknya, penilaian atas kinerja fiskal kini mulai menuntut pembuktian yang lebih substantif—yakni sejauh mana realisasi anggaran benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi daerah, dan pengelolaan risiko fiskal jangka Panjang (Simanjuntak et al., 2025).

Dalam kerangka desentralisasi fiskal yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade, pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memiliki kewenangan yang luas untuk merancang, mengelola, dan mempertanggungjawabkan kebijakan anggarannya. Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar—rata-rata di atas Rp 70 triliun per tahun dalam tiga tahun terakhir—Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya memikul tanggung jawab fiskal yang signifikan, tetapi juga menjadi salah satu barometer nasional dalam hal praktik pengelolaan keuangan daerah (Lusia Lestina Halawa et al., 2025).

Periode 2021 hingga 2023 menjadi momen penting untuk menilai secara objektif bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons dinamika pascapandemi COVID-19 dalam konteks fiskal. Tahun 2021 masih menjadi tahun transisi dari krisis, di mana tekanan terhadap pendapatan daerah cukup besar dan kebutuhan belanja meningkat, terutama untuk sektor kesehatan dan bantuan sosial. Tahun 2022 menjadi awal pemulihan fiskal dengan penyesuaian arah kebijakan belanja, dan tahun 2023 memperlihatkan tren stabilisasi fiskal di tengah pemulihan ekonomi yang lebih solid. Dalam tiga tahun tersebut, terlihat bagaimana strategi fiskal pemerintah provinsi diuji dalam merespons tekanan jangka pendek sekaligus menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah.

Namun demikian, besarnya kapasitas fiskal tidak serta-merta mencerminkan efektivitas kinerja fiskal (Nurmalasari et al., 2025). Salah satu kritik yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir adalah kecenderungan fokus evaluasi fiskal pada aspek kepatuhan administratif, seperti kelengkapan dokumen, pencatatan anggaran, dan realisasi fisik belanja, sementara aspek hasil dan manfaatnya bagi masyarakat kerap luput dari perhatian. Dengan kata lain, capaian anggaran yang tinggi tidak serta-merta berarti

telah terjadi peningkatan kualitas hidup warga atau perbaikan sistem pelayanan publik. Di sinilah pentingnya menakar akuntabilitas fiskal secara menyeluruh: tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga dari sisi kejelasan *output* dan *outcome* (Amin et al., 2024).

Dalam konteks Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akuntabilitas fiskal menjadi semakin krusial karena daerah ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi nasional, tetapi juga berperan sebagai rujukan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan struktur APBD yang kompleks dan kewenangan fiskal yang luas, setiap kebijakan anggaran di Jakarta memiliki dampak yang besar, baik terhadap warganya maupun dalam membentuk standar nasional (Aithan et al., 2025).

Selama periode 2021–2023, data realisasi anggaran menunjukkan dinamika yang mencerminkan ketahanan sekaligus tantangan dalam pengelolaan fiskal. Dari sisi pendapatan, DKI Jakarta mencatatkan capaian yang cukup baik. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 65,6 triliun pada 2021 (100,55% dari target), sedikit menurun menjadi Rp 67,3 triliun pada 2022 (86,50%), dan kembali meningkat ke Rp 71,1 triliun pada 2023 (100,57%). Fluktuasi ini dapat dimaknai sebagai refleksi dari ketidakpastian ekonomi nasional dan global yang turut memengaruhi target dan realisasi pendapatan daerah.

Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai cerminan kemandirian fiskal juga menunjukkan tren positif, khususnya pada tahun 2023 dengan capaian 101,44% dari target. Hal ini menandakan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta peningkatan efisiensi pemungutan retribusi telah menunjukkan hasil. Namun, capaian PAD sempat menurun pada tahun 2022, mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi daerah tidak serta-merta sejalan dengan target pendapatan, dan ada kebutuhan untuk menyesuaikan asumsi fiskal secara lebih realistis.

Dari sisi belanja daerah, tren pertumbuhan terlihat cukup konsisten. Realisasi belanja meningkat dari Rp 61,2 triliun pada 2021 menjadi Rp 64,4 triliun pada 2022, dan mencapai Rp 66,4 triliun pada 2023. Tingkat serapan anggaran juga membaik, dari 87,97% di 2021 menjadi 92,51% di 2023. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, terutama pada belanja operasi dan belanja modal. Namun demikian, masih terdapat sejumlah pos belanja yang menunjukkan ketidakefisienan, seperti belanja tanah dan belanja gedung yang beberapa kali tidak terserap optimal karena kendala administratif dan teknis di lapangan.

Salah satu temuan menarik dalam analisis belanja adalah pola pengelolaan Belanja Tak Terduga (BTT). Sepanjang 2021 hingga 2023, alokasi BTT terus disiapkan dalam jumlah besar, mencapai Rp 6,7 triliun pada 2022 dan Rp 554 miliar pada 2023. Namun, realisasinya sangat rendah bahkan nihil pada 2023. Ini menimbulkan pertanyaan penting terkait dengan validitas asumsi kontinjensi dalam perencanaan anggaran serta fleksibilitas birokrasi dalam merespons kondisi darurat secara cepat dan akuntabel (Pemprov DKI Jakarta, 2024b).

Di sisi lain, dari aspek tata kelola informasi fiskal, DKI Jakarta menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024, skor transparansi fiskal mencapai 100%, dengan indikator akses informasi publik dan ketersediaan data keuangan yang lengkap. Skor akuntabilitas kinerja juga tergolong sangat baik, dengan nilai 98,85 dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kepatuhan administratif dan keterbukaan data, DKI Jakarta telah memenuhi standar tertinggi (Pemprov DKI Jakarta, 2024a).

Meski demikian, salah satu celah utama yang ditemukan adalah belum optimalnya akuntabilitas substantif, yaitu akuntabilitas atas hasil dan dampak dari pengeluaran anggaran. Misalnya, belanja strategis seperti penyertaan modal daerah (PMD) yang nilainya mencapai lebih dari Rp 6 triliun per tahun dalam periode yang dikaji, tidak disertai dengan laporan publik yang menjelaskan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah atau kinerja BUMD yang menerima PMD tersebut.

Dengan demikian, studi ini tidak hanya berupaya melihat seberapa besar anggaran direalisasikan, tetapi juga berusaha menjawab pertanyaan mendasar: apakah uang publik yang dibelanjakan telah menghasilkan manfaat yang sepadan? Apakah sistem fiskal daerah sudah cukup tangguh dan adaptif terhadap risiko, baik jangka pendek maupun jangka panjang? Dan yang tidak kalah penting, apakah proses penganggaran selama tiga tahun terakhir telah mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam pelayanan publik?

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Akuntabilitas Fiskal

Akuntabilitas fiskal merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menekankan pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan fiskal, penggunaan anggaran, dan hasil kinerjanya kepada publik dan lembaga pengawasan (Lestari Sitorus et al., 2025). Menurut (Schaltegger & Torgler, 2007), akuntabilitas fiskal tidak hanya dilihat dari sejauh mana

pemerintah mampu menjaga stabilitas fiskal dan efisiensi anggaran, tetapi juga dari adanya keterlibatan publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan fiskal.

Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas fiskal mencerminkan seberapa besar kesesuaian antara perencanaan, alokasi, realisasi, serta pelaporan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi, efisiensi, dan pertanggungjawaban publik. (Eckardt, 2008) menyatakan bahwa kualitas institusi lokal, seperti keberadaan lembaga pengawasan, partisipasi masyarakat, dan desentralisasi fiskal yang efektif, menjadi faktor penting dalam menentukan tinggi rendahnya akuntabilitas fiskal.

2. Dimensi-Dimensi Akuntabilitas Fiskal

Berdasarkan literatur, akuntabilitas fiskal setidaknya mencakup tiga dimensi utama:

- 1) Akuntabilitas administratif, yaitu sejauh mana pelaksanaan anggaran mengikuti aturan dan prosedur resmi yang ditetapkan (misalnya, pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan dan audit).
- 2) Akuntabilitas substantif, yaitu hubungan antara penggunaan anggaran dan hasil pembangunan atau pelayanan publik yang dicapai.
- 3) Akuntabilitas politik, yaitu sejauh mana masyarakat atau DPRD sebagai representasi warga memiliki akses dan pengaruh terhadap proses perencanaan dan evaluasi anggaran.

Ketiga dimensi tersebut saling terkait. Pemerintah yang mampu menunjukkan akuntabilitas administratif namun gagal dalam akuntabilitas substantif tetap dianggap belum memenuhi prinsip *fiscal responsibility*. Bahkan, seperti ditunjukkan oleh (Kotsogiannis & Schwager, 2008), distribusi fiskal yang tidak akuntabel dapat memperlemah legitimasi dan efektivitas institusi publik.

3. Kerangka Teoritis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual akuntabilitas fiskal sebagai kerangka analisis utama. Kerangka ini mempertemukan antara regulasi nasional (UU 17/2003, UU 14/2008) dengan prinsip-prinsip transparansi anggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

- 1) Undang-Undang 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa keuangan negara harus dikelola secara transparan dan akuntabel, dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.

- 2) UU Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) mendorong setiap badan publik menyediakan akses terhadap informasi fiskal sebagai bentuk pengawasan sosial.
- 3) RPJMN 2020–2024 dan Permendagri No. 15 Tahun 2024 menjadi kerangka implementatif bagi praktik akuntabilitas fiskal daerah dengan menekankan prinsip efisiensi belanja, integrasi sistem keuangan, dan penguatan audit internal.

Berdasarkan kerangka ini, penelitian mengukur dan mengevaluasi bagaimana realisasi anggaran DKI Jakarta dalam tiga tahun terakhir mencerminkan (atau belum mencerminkan) prinsip-prinsip akuntabilitas fiskal yang dituntut oleh regulasi dan norma pemerintahan yang baik.

4. Posisi Penelitian dalam Literatur

Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung menggunakan data survei persepsi atau pendekatan kuantitatif regresi seperti yang dilakukan oleh (Eckardt, 2008) dan (Schaltegger & Torgler, 2007), penelitian ini menawarkan pendekatan analitis berbasis dokumen resmi yang tersedia untuk publik. Pendekatan ini sejalan dengan tren *open government* dan *e-governance* yang mendorong transparansi dokumen sebagai bentuk pertanggungjawaban fiskal. Dengan demikian, kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada pengembangan cara baca terhadap akuntabilitas substantif, yang tidak hanya bersandar pada persepsi tetapi juga pada narasi dan angka dalam dokumen fiskal itu sendiri.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan dukungan analisis naratif, guna mengevaluasi tingkat akuntabilitas fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun anggaran 2021 hingga 2023. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami pola pelaksanaan anggaran daerah secara empiris melalui pembacaan data realisasi fiskal yang tersedia secara resmi, sekaligus menelaah dimensi-dimensi akuntabilitas yang tercermin di dalamnya.

Analisis dilakukan secara retrospektif terhadap kinerja pendapatan dan belanja daerah, dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan konteks normatif melalui kerangka teoritis akuntabilitas fiskal yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya.

2. Sumber dan Jenis Data

Data utama dalam penelitian ini bersumber dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023, yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dokumen ini merupakan bentuk pelaporan resmi yang mencerminkan kondisi aktual pelaksanaan APBD, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Selain LRA, data pendukung digunakan dari dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023, terutama pada indikator yang terkait dengan akuntabilitas kinerja dan transparansi fiskal. LPPD merupakan instrumen evaluasi rutin yang disusun oleh pemerintah daerah dan diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga memiliki kekuatan sebagai bahan evaluatif dalam konteks tata kelola fiskal daerah. Jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif sekunder, yang diperoleh dari dokumen publik yang telah tersedia secara resmi dan dapat diverifikasi kebenarannya.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah perbandingan target dan realisasi anggaran dalam format persentase capaian (%), untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran daerah. Analisis dilakukan untuk setiap komponen utama, baik di sisi pendapatan (terutama Pendapatan Asli Daerah) maupun belanja (terutama Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga).

Selain analisis capaian, dilakukan juga identifikasi terhadap pola tren anggaran tahunan, yaitu kecenderungan peningkatan, penurunan, atau stagnasi pada pos-pos anggaran tertentu selama tiga tahun terakhir. Tujuannya adalah untuk menilai konsistensi dan keberlanjutan kebijakan fiskal dari tahun ke tahun.

Penelitian ini juga menggunakan kerangka evaluatif yang membagi akuntabilitas fiskal ke dalam tiga dimensi utama (Siahay, 2023):

- 1) Akuntabilitas administratif, yaitu kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan aturan dan prosedur formal yang berlaku, seperti pelaporan, penganggaran, dan hasil audit BPK.
- 2) Akuntabilitas substantif, yaitu keterkaitan antara penggunaan anggaran dan dampak pembangunan atau layanan publik yang dihasilkan.
- 3) Transparansi fiskal, yaitu sejauh mana informasi fiskal tersedia dan dapat diakses publik secara terbuka.

Ketiga dimensi ini dianalisis secara terpadu untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kualitas pengelolaan fiskal DKI Jakarta, serta untuk

mengidentifikasi aspek yang sudah berjalan baik maupun yang masih perlu perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah (Kurniawan et al., 2024). Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendapatan daerah memiliki struktur yang kompleks dan didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam periode tahun 2021–2023, pendapatan daerah DKI Jakarta menunjukkan dinamika yang mencerminkan adaptasi terhadap tekanan eksternal pascapandemi, sekaligus upaya pemulihan fiskal yang terukur.

Berdasarkan data realisasi anggaran yang telah diaudit, capaian pendapatan daerah DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah DKI Jakarta (2021–2023)

(dalam triliun rupiah)

| Tahun | Target Pendapatan | Realisasi Pendapatan | Capaian (%) |
|-------|-------------------|----------------------|-------------|
| 2021 | 65,2 | 65,6 | 100,55% |
| 2022 | 77,8 | 67,3 | 86,50% |
| 2023 | 70,7 | 71,1 | 100,57% |

Sumber: *LRA DKI Jakarta 2021–2023 (Audited), diolah.*

Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023, di mana realisasi pendapatan mencapai Rp 71,1 triliun atau 100,57% dari target. Capaian ini menjadi sinyal positif atas pulihnya aktivitas ekonomi serta perbaikan dalam proses penetapan target pendapatan yang lebih realistis. Sebaliknya, pada tahun 2022, meskipun target pendapatan ditetapkan cukup tinggi yaitu Rp 77,8 triliun, realisasinya hanya mencapai Rp 67,3 triliun atau 86,5%. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dan realitas ekonomi yang dihadapi.

Secara umum, fluktuasi ini menggambarkan dinamika fiskal daerah yang masih dipengaruhi oleh ketidakpastian pascapandemi dan berbagai faktor makroekonomi nasional maupun global, seperti inflasi, suku bunga, dan pemulihan daya beli masyarakat. Namun demikian, keberhasilan capaian pada tahun 2021 dan 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kapasitas pemulihan yang kuat, termasuk

kemampuan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien (Pemprov DKI Jakarta, 2024b).

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan DKI Jakarta dan menjadi ukuran kemandirian fiskal daerah (Permatasari & Trisnaningsih, 2022). Kinerja PAD sangat dipengaruhi oleh efektivitas pemungutan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Selama periode 2021–2023, PAD menyumbang sekitar 65% hingga 70% dari total pendapatan daerah DKI Jakarta, menjadikannya tulang punggung pembiayaan berbagai program pembangunan.

Berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran, capaian PAD DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Target dan Realisasi PAD DKI Jakarta (2021–2023)

(dalam triliun rupiah)

| Tahun | Target PAD | Realisasi PAD | Capaian (%) |
|-------|------------|---------------|-------------|
| 2021 | 45,2 | 41,6 | 92,09% |
| 2022 | 55,7 | 45,6 | 81,94% |
| 2023 | 48,4 | 49,1 | 101,44% |

Sumber: *LRA DKI Jakarta 2021–2023 (Audited)*, diolah.

Tahun 2021 menunjukkan capaian PAD sebesar 92,09%, relatif baik mengingat tahun tersebut masih berada dalam masa transisi pandemi COVID-19. Pada 2022, terjadi penurunan kinerja dengan capaian hanya 81,94%, yang kemungkinan disebabkan oleh proyeksi target yang terlalu optimistis dibanding dengan realitas pemulihan ekonomi yang masih bertahap.

Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana PAD tidak hanya mencapai target tetapi juga melampaui dengan capaian 101,44%. Ini menjadi indikator penting bahwa sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah sudah kembali optimal, serta menandakan adanya potensi peningkatan kapasitas fiskal yang lebih besar apabila dikombinasikan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Selain itu, dari sisi struktur PAD, komponen Pajak Daerah masih menjadi penyumbang terbesar, mencakup lebih dari 90% dari total PAD. Penerimaan dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber-sumber lain masih

relatif kecil dan belum tumbuh signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa DKI Jakarta masih sangat bergantung pada kekuatan fiskal dari pajak, terutama Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Pemprov DKI Jakarta, 2024b).

Meskipun tren positif terlihat pada tahun 2023, ke depan tetap diperlukan diversifikasi sumber PAD agar ketergantungan terhadap sektor-sektor tertentu dapat dikurangi, khususnya mengingat potensi gangguan fiskal dari volatilitas ekonomi atau kebijakan insentif pajak nasional.

2. Efektivitas Belanja Daerah

Efektivitas belanja daerah merupakan ukuran penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran untuk mencapai sasaran pembangunan (Milenia et al., 2022). Belanja yang tinggi belum tentu mencerminkan kinerja fiskal yang baik apabila tidak diikuti dengan efisiensi pelaksanaan dan dampak nyata terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, analisis belanja daerah tidak hanya menyoroti tingkat realisasi anggaran, tetapi juga distribusi belanja pada komponen strategis (Aithan et al., 2025).

Secara umum, nilai realisasi belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun (Pemprov DKI Jakarta, 2024b):

Tabel 3. Target dan Realisasi Belanja Daerah DKI Jakarta (2021–2023)

(dalam triliun rupiah)

| Tahun | Anggaran Belanja | Realisasi Belanja | Capaian (%) |
|-------|------------------|-------------------|-------------|
| 2021 | 69,6 | 61,2 | 87,97% |
| 2022 | 76,5 | 64,4 | 84,17% |
| 2023 | 71,8 | 66,4 | 92,51% |

Sumber: *LRA DKI Jakarta 2021–2023 (Audited), diolah.*

Tahun 2023 menunjukkan capaian realisasi belanja tertinggi yaitu 92,51%, menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Sementara pada tahun 2021 dan 2022, capaian realisasi berada di bawah 90%, yang menandakan adanya hambatan dalam pelaksanaan program atau penyusunan target belanja yang terlalu ambisius.

Realisasi belanja dibagi ke dalam beberapa komponen besar, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi selalu menjadi porsi dominan, mencerminkan kebutuhan rutin dan operasional pemerintahan.

2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial. Berikut adalah data realisasi belanja operasi untuk tahun 2023:

- 1) Anggaran: Rp 53,1 triliun
- 2) Realisasi: Rp 51,3 triliun
- 3) Capaian: 96,60%

Belanja pegawai tercatat sebesar Rp 17,9 triliun (95,74% dari pagu), menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan SDM aparatur. Sementara itu, belanja barang dan jasa mencapai Rp 24,6 triliun, merepresentasikan kebutuhan belanja rutin dan pelayanan publik yang cukup besar. Tingkat serapan yang tinggi di komponen ini menunjukkan kestabilan pelaksanaan program operasional pemerintah daerah.

2.2 Belanja Modal

Belanja modal memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan fisik dan infrastruktur. Namun demikian, capaian realisasi belanja modal cenderung lebih fluktuatif. Berikut capaian tahun 2023:

- 1) Anggaran: Rp 9,2 triliun
- 2) Realisasi: Rp 8,4 triliun
- 3) Capaian: 90,85%

Sebagian besar belanja modal difokuskan pada pembangunan jalan, jaringan irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Namun, beberapa subkomponen seperti belanja gedung dan belanja tanah masih menghadapi tantangan serapan rendah, sering kali akibat kendala administrasi, proses pengadaan, atau pembebasan lahan yang memakan waktu.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga (BTT) merupakan komponen anggaran yang disiapkan untuk menghadapi keadaan darurat, krisis, atau kejadian tak terencana lainnya yang memerlukan respons cepat dari pemerintah daerah. BTT mencerminkan fleksibilitas fiskal suatu daerah dalam menghadapi risiko ketidakpastian, sekaligus menjadi indikator kesiapan institusi dalam manajemen keuangan berbasis kontinjensi.

Namun, dalam konteks DKI Jakarta, pola BTT selama tiga tahun terakhir menunjukkan ketidaksesuaian signifikan antara besaran anggaran dan realisasinya. Berikut adalah ringkasan data BTT tahun 2021–2023:

Tabel 4. Alokasi dan Realisasi Belanja Tak Terduga DKI Jakarta (2021–2023)*(dalam miliar rupiah)*

| Tahun | Anggaran BTT | Realisasi BTT | Capaian (%) |
|--------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 2021 | 3.043,90 | 439,82 | 14,45% |
| 2022 | 6.713,87 | 29,97 | 0,45% |
| 2023 | 554,56 | 0 | 0,00% |

Sumber: LRA DKI Jakarta 2021–2023 (Audited), diolah.

Tahun 2021 mencatat realisasi BTT sebesar Rp 439,82 miliar atau 14,45% dari alokasi, sebagian besar digunakan untuk keperluan tanggap pandemi. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan drastis dalam pemanfaatan anggaran ini. Puncaknya terjadi pada 2023, di mana meskipun tersedia anggaran lebih dari Rp 550 miliar, tidak satu rupiah pun direalisasikan.

Fenomena ini mengindikasikan adanya dua kemungkinan. Pertama, bahwa tidak terdapat kejadian luar biasa yang memerlukan penggunaan dana tak terduga. Kedua, dan lebih mengkhawatirkan, adanya kelemahan dalam sistem respons fiskal daerah yang mungkin terlalu birokratis atau tidak cukup adaptif dalam mengaktivasi penggunaan BTT meskipun tersedia ruang anggaran.

Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai validitas asumsi kontinjensi dalam proses perencanaan anggaran. Alokasi BTT yang terus berulang namun tidak digunakan secara proporsional terhadap risikonya berpotensi menciptakan pemborosan fiskal dalam bentuk dana menganggur (*idle funds*), serta menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam integrasi manajemen risiko ke dalam siklus penganggaran daerah.

Selain itu, tidak adanya laporan publik yang mengevaluasi efektivitas BTT pada tahun-tahun tersebut menunjukkan kelemahan dari sisi akuntabilitas substantif. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam reformasi kebijakan anggaran ke depan, agar setiap rupiah yang dialokasikan dalam BTT tidak hanya dapat digunakan secara cepat dan tepat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan berdampak langsung pada perlindungan masyarakat.

4. Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat utama bagi pengelolaan fiskal yang sehat. Transparansi fiskal memungkinkan publik mengakses dan menilai informasi anggaran secara terbuka, sementara akuntabilitas kinerja memastikan bahwa setiap belanja publik dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil dan dampaknya.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai yang sangat tinggi dalam indikator tata kelola pemerintahan, termasuk aspek transparansi keuangan dan kinerja (Pemprov DKI Jakarta, 2024a).

Indikator utama dari LPPD 2023 menunjukkan:

- 1) Nilai akuntabilitas kinerja: 98,85 dari total 100 (kategori: Sangat Baik)
- 2) Transparansi fiskal: 100% untuk indikator keterbukaan informasi keuangan
- 3) Skor keterbukaan data pelayanan publik: 92,86%

Pencapaian ini menunjukkan bahwa secara administratif dan prosedural, DKI Jakarta telah berhasil menyelenggarakan sistem penganggaran dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Portal informasi publik, keterbukaan laporan keuangan, serta kemudahan akses terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah menjadi praktik rutin yang terjaga konsistensinya.

Namun, akuntabilitas substantif belum sepenuhnya tercermin dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Salah satu contoh mencolok adalah penyertaan modal daerah (PMD) yang dalam tiga tahun terakhir dialokasikan dengan nilai yang sangat besar. Tercatat bahwa nilai realisasi PMD mencapai:

- 1) Rp 6,29 triliun pada 2021
- 2) Rp 6,95 triliun pada 2022
- 3) Rp 6,12 triliun pada 2023

Total PMD tiga tahun tersebut mencapai lebih dari Rp 19 triliun, namun tidak tersedia penjabaran publik yang memadai mengenai efektivitasnya terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau dampaknya terhadap pelayanan publik.

Ketiadaan evaluasi berbasis hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun transparansi administratif telah dicapai, akuntabilitas fiskal belum menyentuh dimensi hasil (*outcome*) secara menyeluruh. Dengan kata lain, pertanggungjawaban atas apa yang dibelanjakan memang telah dilakukan, tetapi belum diikuti dengan pertanggungjawaban atas apa yang dihasilkan.

Oleh karena itu, akuntabilitas fiskal DKI Jakarta selama periode 2021–2023 dapat dikatakan kuat dalam dimensi administratif dan transparansi, tetapi masih memerlukan penguatan signifikan dalam aspek evaluasi substansi program dan hasil kebijakan fiskal, terutama pada pos-pos strategis seperti BTT dan PMD.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap dokumen realisasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa kinerja fiskal daerah ini menunjukkan capaian yang relatif baik dari sisi administratif dan transparansi, namun masih menyisakan tantangan dalam aspek akuntabilitas substantif.

Dari sisi pendapatan, realisasi menunjukkan tren positif, terutama pada tahun 2023 yang berhasil melampaui target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dan mencerminkan kinerja pemungutan pajak dan retribusi yang membaik. Namun, capaian ini sempat menurun pada tahun 2022, mengindikasikan bahwa proyeksi fiskal masih perlu disusun secara lebih konservatif dan realistis.

Sementara itu, efektivitas belanja daerah terlihat dari peningkatan persentase realisasi belanja secara bertahap, terutama pada belanja operasi dan belanja modal. Namun demikian, belanja yang bersifat strategis seperti Belanja Tak Terduga (BTT) dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) belum disertai dengan evaluasi kinerja dan pelaporan berbasis hasil, sehingga potensi manfaatnya terhadap publik tidak dapat ditentukan secara jelas.

Di sisi lain, capaian nilai akuntabilitas kinerja dan transparansi fiskal berdasarkan LPPD Tahun 2023 berada dalam kategori sangat baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan komitmen tinggi dalam membuka akses informasi publik dan menjaga integritas pelaporan keuangan. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan mekanisme pertanggungjawaban atas manfaat belanja publik secara substantif.

Dengan demikian, akuntabilitas fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan kuat dalam dimensi administratif dan transparansi, tetapi masih memerlukan perbaikan serius dalam dimensi substantif, khususnya dalam menyusun sistem evaluasi kinerja anggaran berbasis hasil (*outcome-oriented budgeting*). Ke depan, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi atas belanja strategis harus menjadi prioritas agar pengelolaan fiskal tidak hanya tepat dari sisi prosedur, tetapi juga berdampak nyata bagi kesejahteraan warga Jakarta.

REFERENSI

Aithan, I., Frinaldi, A., & Eka Putri, N. (2025). *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Modern ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BERDASARKAN APBD TAHUN 2024* (Vol. 9, Issue 2). <https://journal.fexaria.com/j/index.php/>

- Amin, M., Wahyunadi, & Baehaqi. (2024). *Membangun Kapasitas Fiskal Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat*. Deepublish Digital.
- Eckardt, S. (2008). Political accountability, fiscal conditions and local government performance—cross-sectional evidence from Indonesia. *Public Administration and Development*, 28(1), 1–17. <https://doi.org/10.1002/pad.475>
- Kotsogiannis, C., & Schwager, R. (2008). Accountability and fiscal equalization. *Journal of Public Economics*, 92(12), 2336–2349. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.12.013>
- Kurniawan, A., Akbar, B., Sinurat, M., & Meltarini, M. (2024). Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan (Analisis di Kota Pekanbaru). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 962. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1825>
- Lestari Sitorus, Nurullaeli Uswatun H, Suci Ananda Sitompul, & Nazwa Feryal Kamila. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>
- Lusia Lestina Halawa, Mira Sukma, Evlin Limbong, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Keuangan Negara. *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 43–53. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.102>
- Milenia, A. F., Sibarani, J. L., & Hidayat, A. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 5(2).
- Natsir, L. (2019). Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Depok Tahun 2019. *Aspirasi*, 10(1), 19-31.
- Nurmalasari, A., Irawady, C., & Nisa, F. (2025). Pengaruh Disiplin Fiskal terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017–2023. *Brilian Dinamis Akuntansi Audit*, 7(3). <https://journalversa.com/s/index.php/bdaa>
- Pemprov DKI Jakarta. (2024a). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemprov DKI Jakarta 2023*.
- Pemprov DKI Jakarta. (2024b). *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023*.
- Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>

- Schaltegger, C. A., & Torgler, B. (2007). Government accountability and fiscal discipline: A panel analysis using Swiss data. *Journal of Public Economics*, 91(1-2), 117-140. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2006.07.003>
- Siahay, A. Z. D. (2023). Akuntansi Publik dan Fiscal Sustainability: Kajian Literatur Sistematis tentang Peran Transparansi Informasi dalam Tata Kelola Fiskal. *Economic and Digital Business Review*.
- Simanjuntak, G. Y., Maya Yulika, Dewi Nopika Putri, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(6), 260-273. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5158>